



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIF NUR RAMADHANI Als DONI Bin JUMEDI;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kedungrandu Rt 002/003 Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 2 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF NUR RAMADHANI Als DONI Bin JUMEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF NUR RAMADHANI Als DONI Bin JUMEDI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit SPM Kawasaki tahun 2014 warna kuning No Pol.: Z-3499-PY. An. NENG ATIN AGUSTINA Noka : MD2A36FZ0ECL56615. Nosin : JLZCEL51215, berikut STNK;
 - b. 1 (satu) helai Kaos warna kuning bertuliskan BOSS;
 - c. 1 (satu) buah Hand Phone merk INFINIX warna ungu;
 - d. 1 (satu) buah Tas Cangklong warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- a. 1 (satu) Unit SPM Honda Beat th 2012 warna hitam No Pol. : R-4715-AB. An. SITI KHOLIFAH, Mernen wetan Rt 04/08 Kedawung Kroya. Noka MH1JF5136CK387651. Nosin JF5`1E3383825. Berikut STNK;
 - b. 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A37F, Warna Gold;
 - c. 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam bertuliskan MR Brees;
 - d. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink;
- Dikembalikan kepada saksi YOGA PRASETYO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mohon maaf kepada korban, dan Terdakwa mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringan-ringanya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan anak Terdakwa masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIF NUR RAMADHANI Als DONI Bin JUMEDI pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Simpang tiga Jalan Mbulu, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIF NUR RAMADHANI Als DONI Bin JUMEDI yang selanjutnya kami sebut dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi YOGA PRASETYO yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekira jam 16.00 wib Saksi YOGA PRASETYO Chat terdakwa karena Saksi YOGA PRASETYO ingin memberitahukan perilaku yang tidak baik dari istri terdakwa yang bernama saksi NADYA ATIKA ZUHRO, dari komunikasi melalui Chat tersebut disepakati oleh terdakwa dan Saksi YOGA PRASETYO bahwa pada malam harinya untuk bertemu bersama dengan saksi NADYA ATIKA ZUHRO di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 wib Saksi YOGA PRASETYO di jemput terdakwa di jalan dekat lapangan Karangklesem sebagaimana rencana awal, selanjutnya Saksi YOGA PRASETYO yang datang bersama saksi Meta kemudian menuju kerumah terdakwa akan tetapi ketika perjalanan baru sampai disimpang 3 jalan mbulu, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, terdakwa mempunyai pikiran apabila kejelekan istrinya di buka di depan istrinya langsung dapat berakibat keributan sehingga kemudian terdakwa memutuskan untuk mempertanyakan ditempat tersebut, setelah kendaraan terdakwa berhenti

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms



dan diikuti kendaraan saksi YOGA PRASETYO, kemudian terdakwa menghampiri saksi YOGA PRASETYO yang masih ada di atas Sepeda Motor, setelah terdakwa menanyakan apa yang hendak disampaikan kepada terdakwa berkaitan dengan istrinya kemudian saksi YOGA PRASETYO menceritakan beberapa kejelekan istri terdakwa, Bahwa terdakwa yang juga telah mendapatkan pengaduan dari istrinya apabila saksi YOGA PRASETYO adalah orang yang menjadikan namanya jelek dan saksi YOGA PRASETYO juga orang yang mengajak saksi NADYA ATIKA ZUHRO (istri terdakwa) bersetubuh di hotel, saksi YOGA PRASETYO yang telah menjelek-jelekan istrinya terdakwa justru membenarkan atau mengakui apabila telah mengajak istri terdakwa untuk bersetubuh di Hotel, terdakwa yang merasa terusik harga dirinya spontan emosi dan dengan tangan terkepal memukul kepala bagian depan sebelah kanan dengan kuat hingga Saksi YOGA PRASETYO terjatuh dari Sepeda Motor dan membentur bebatuan melihat Saksi YOGA PRASETYO terjatuh dan tergeletak terdakwa kemudian lebih mendekat untuk selanjutnya memukul bagian kepala berkali – kali dengan tangan kanan sampai kemudian datang beberapa orang untuk menolong saksi YOGA PRASETYO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian Saksi YOGA PRASETYO dibawa ke Rumah Sakit untuk pengobatan dan didapatkan hasil pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum No: 440/262/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 terhadap Saksi YOGA PRASETYO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Gannis Bahari S, Sp.BS selaku Dokter Umum pada RSUD BANYUMAS, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil yang didapat:

- Tampak luka terbuka posisi enam centimeter di belakang puncak telinga kanan, ukuran 3 x 0,2 x 0,7 cm tepi tidak rata;
- Terdapat diskontinuitas tulang di bawa luka, dengan tulang melesak ke dalam kurang lebih Tujuh milimeter dengan gumpalan darah dibawah tulang;
- Tampak luka terbuka posisi satu centimeter di belakang telinga kanan ukuran 1 x 0,2 x 0,6 cm tepi tidak rata;
- Tampak luka terbuka posisi dua belas centimeter di atas mata kiri, tiga centimeter dari garis Tengah. Ukuran 3 x 0,2 x 0,6 cm tepi tidak rata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat diskontinuitas tulang di bawa luka, dengan tulang melesak ke dalam kurang lebih Enam milimeter dengan gumpalan darah di bawah tulang;
- Tampak darah keluar dari lubang telinga kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Warsito alias Sentot bin alm. Dakim Sudiarjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi diberitahu anak Saksi yang bernama YOGA PRSETYO masuk Rumah Sakit Wisnuhusada Notog karena mengalami pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul setengah dua belas malam;
- Bahwa Saksi mengetahui korban dipukul dari Saksi META DWI SAPUTRI yang memberi kabar bahwa korban masuk rumah sakit;
- Bahwa hubungan Korban dengan Saksi Meta Dwi Saputri mereka berpacaran;
- Bahwa korban mengalami koma di ICU, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Banyumas dan kepalanya harus di operasi dan dirawat di rumah sakit selama kurang lebih dua minggu;
- Bahwa Saksi menghabiskan biaya pengobatan sekitar empat belas juta rupiah;
- Bahwa korban mengalami koma di ICU sekitar lima hari;
- Bahwa korban dipukul karena ada salah paham antara korban dengan Terdakwa, awalnya korban menjelaskan kepada Terdakwa bahwa istri Terdakwa menginap ke hotel namun karena Terdakwa marah kemudian korban dipukul;
- Bahwa Saksi Meta Dwi Saputri mengatakan bahwa korban dipukul menggunakan palu sebanyak tiga atau empat kali oleh Terdakwa di jalan di Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa korban pergi pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam serta mengenakan jaket dan celana hitam;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban sekarang bila tidur miring merasakan pusing, jika berpikir pusing;
- Bahwa korban sudah dapat beraktifitas, namun belum dapat bekerja kembali;
- Bahwa letak luka pada diri korban yaitu ada luka cekung berlubang di atas kuping sebelah kanan dan luka di dahi sebelah kiri;
- Bahwa jumlah luka pada diri korban ada tiga buah luka;
- Bahwa Saksi tahu korban pergi dengan Saksi Meta Dwi Saputri, namun Saksi tidak melihatnya pergi dan korban pergi tanpa pamit Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi Meta Dwi Saputri bahwa korban bertemu dengan Terdakwa di Karangklesem setelah Terdakwa mengajak bertemu melalui chat Whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan dokter, yang bertemu dengan dokter adalah istri Saksi dan Saksi tidak tahu apa keterangan dokter;
- Bahwa awalnya korban agak tuli, sekarang pendengarannya sudah kembali seperti biasa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk menegok Korban di rumah sakit;
- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa datang tidak ada yang meminta maaf atau mengajak berdamai;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan korban kenal dengan Terdakwa namun istri Terdakwa dan Saksi Meta Dwi Saputri bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi pemukulan, yang mengetahui adalah Saksi Meta Dwi Saputri;
- Bahwa Saksi tidak melapor namun pada saat itu Saksi dijemput oleh Polisi untuk pergi ke rumah sakit;
- Bahwa ayah Terdakwa bekerja di kantor polisi, mungkin keluarga Terdakwa mengetahui hal itu dari Polisi;
- Bahwa pernah ada yang mau memberikan sejumlah uang namun Saksi tidak mau menerimanya;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang menjenguk korban hanya satu kali;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang satu kali, merasa kasihan kepada korban dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa secara agama;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan hasil foto rongten korban;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti foto rontgen yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah hasil foto rontgen korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mengajak bertemu melalui chat Whatsapp adalah korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak memukul menggunakan palu namun menggunakan batu;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak untuk saling bertemu;
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangan sebelumnya;
2. Yoga Prasetyo Bin Warsito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa pada tanggal 11 januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB lebih di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memukul Saksi, namun Saksi baru memahami ada kejadian tersebut setelah Saksi sadar di rumah sakit;
 - Bahwa pada sore hari Saksi chattingan dengan Terdakwa melalui Whatsapp, bermaksud akan memberitahu tentang kejelekan-kejelekan istrinya yaitu Saksi NADYA ATIKA ZUHRO, kemudian sekira pukul 21.30 WIB kami bertemu di jalan dekat lapangan Desa Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, saat itu kami bertiga yaitu Saksi, Saksi META DWI SAPUTRI dan Terdakwa, karena akan menceritakan mengenai istrinya maka Terdakwa mengajak untuk kiarifikasi sekalian bertemu dengan istrinya di rumahnya di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, namun belum sampai rumah istrinya di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, Terdakwa berhenti disebuah tempat sepi di persimpangan jalari dan menanyakan apa yang akan disampaikannya sambil menunggu istrinya datang, dan saat Saksi menjelaskan, Terdakwa tidak terima dan tetap mempercayai istrinya, yang akhirnya Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada Saksi pada bagian kepala hingga Saksi tidak sadar dan Saksi dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi mengakui kesalahan Saksi bahwa Saksi telah mengajak istri Terdakwa untuk tidur di hotel, kemudian Saksi meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memaafkan Saksi.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat bercerita kepada Terdakwa, Saksi sudah turun dari sepeda motor, kemudian Saksi menaiki sepeda motor Saksi kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi hingga Saksi jatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa untuk memukul Saksi;
- Bahwa Saksi langsung tidak sadar setelah menerima pukulan pertama;
- Bahwa Saksi dipukul di sebuah gang, yang bentuk jalanya berbatu;
- Bahwa setelah Saksi jatuh, apakah Terdakwa memukul Saksi lagi Saksi tidak tahu hal itu karena Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi sadar setelah satu minggu dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi masih kontrol memeriksakan diri Saksi ke rumah sakit seminggu sekali;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi tidak dapat bekerja;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasakan pusing, nafas mampet, telinga mampet, vertigo bila tidur miring ke kanan,
- Bahwa yang Saksi rasakan bila Saksi memegang luka di bagian kepala Saksi merasa sakit hingga ke perut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tulangnya diambil atau tidak;
- Bahwa penglihatan Saksi masih normal, sedangkan pendengaran sebelah kanan ada sedikit gangguan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama pacar Saksi yaitu Saksi Meta Dwi Saputri dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaiki sepeda motor warna kuning, sedangkan Saksi dan Saksi META DWI SAPUTRI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saat kejadian Saksi memakai jaket warna hitam sedangkan Terdakwa menggunakan baju warna kuning dan tas;
- Bahwa yang mengajak bertemu adalah Terdakwa dan istri Terdakwa melalui chatting Whatsapp untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi melakukan pertemuan pada hari Rabu 11 Januari 2023 malam hari di sebelah lapangan Karangklesem;
- Bahwa Saksi diajak pertemuan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa karena Saksi telah melakukan kesalahan yaitu mengajak istri Terdakwa untuk pergi ke hotel melalui chatting whatsapp dan pada saat itu istri Terdakwa menjawab iya;
- Bahwa Saksi kenal istri Terdakwa karena satu tempat kerja dengan pacar Saksi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa mengatakan istrinya belum pulang karena takut bertemu Terdakwa;
- Bahwa tempat pertemuan dengan tempat pemukulan terjadi di tempat yang berbeda, pertemuan di lapangan Karangklesem kemudian kami pergi menuju ke rumah istri Terdakwa kemudian dalam perjalanan kami berhenti di suatu jalan di Kedungrandu dan terjadilah pemukulan di tempat itu;
- Bahwa Saksi sempat mendengar bunyi sesuatu di dalam tas Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil handphone, namun Saksi tidak tahu itu bunyi apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memukul menggunakan apa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dari belakang, Saksi sedang duduk di atas sepeda motor dan Terdakwa berada di samping Saksi;
- Bahwa pemukulan di tempat sebuah kebun, ada penerangan namun agak jauh dan Saksi masih dapat melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat berbicara kami saling berhadapan, kami berbicara menjelaskan permasalahan yang terjadi, kemudian Saksi jalan kembali ke sepeda motor Saksi untuk mengajak pacar Saksi pulang, karena Saksi Meta Dwi Saputri masih duduk di atas motor, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi kemudian memukul Saksi dari samping dan Saksi tidak sempat melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana rasanya saat dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil rontgen dan mengalami dua luka di kepala;
- Bahwa Saksi Meta Dwi Saputri bercerita bahwa Terdakwa memukul menggunakan palu dan setelah memukul Saksi Terdakwa sempat mengancam Saksi Meta Dwi Saputri sambil memegang palu di depan dadanya dengan mata melotot dan Saksi Meta Dwi Saputri bercerita bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak empat kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi setelah itu;
- Bahwa barang bukti tas adalah milik Terdakwa, baju warna pink adalah milik Saksi META DWI SAPUTRI, celana hitam milik Saksi dan handphone milik Saksi, sepeda motor Honda Beat milik Saksi dan sepeda motor satunya yang berwarna kuning adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar foto rontgen yang diperlihatkan di persidangan adalah hasil rontgen kepala Saksi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertemu di lapangan Karangklesem, Saksi mengklarifikasi masalah ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah istrinya;
 - Bahwa Saksi melakukan klarifikasi mengakui kesalahan Saksi ke Terdakwa dan di depan Saksi Meta Dwi Saputri;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi META DWI SAPUTRI;
 - Bahwa Korban baru mengakui di tempat kejadian pemukulan sedangkan di tempat sebelumnya yaitu di lapangan tidak pernah mengaku;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi lupa pengakuan Saksi tepatnya dimana dan kapan, namun Saksi membenarkan telah mengaku perbuatannya kepada Terdakwa;
3. Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Yoga Prasetyo pada hari Rabu 11 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa pemukulan terjadi di pinggir jalan, banyak pohon bambu dan tempatnya sepi;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang dirumah Korban, kemudian Korban mengchat Terdakwa melalui whatsapp berjanjian untuk bertemu yaitu di jalan dekat lapangan Desa Karangklesem untuk membicarakan tentang kejelekan istri Terdakwa, kemudian Korban datang ke lapangan Desa Karangklesem ditemani Saksi sedangkan Terdakwa datang sendiri, kemudian Korban mengklarifikasi ke Terdakwa dan Korban meminta agar diselesaikan secara baik-baik tanpa ada kekerasan apapun, kemudian Terdakwa meminta agar pembicaraan dilakukan di rumah Saksi NADYA ATIKA ZUHRO, istri Terdakwa, kemudian Saksi membonceng Korban, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor sendiri. Di tengah perjalanan Terdakwa berhenti disebuah jalan yang keadaannya gelap, kemudian Terdakwa mengajak berhenti kemudian Korban turun dari sepeda motor medekat ke Terdakwa dan menceritakan kejelekan-kejelekan istri Terdakwa dan Korban meminta maaf berkali-kali kepada Terdakwa namun Terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan tetap tega melampiaskan kemarahannya, kemudian Korban kembali ke sepeda motornya dan mengajak Saksi pulang karena ia berfirasat tidak baik, kemudian tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala menggunakan palu, dan Terdakwa baru berhenti melakukan pemukulan setelah berteriak memarahi Terdakwa, kemudian ada warga yang mendengar dan datang menolong Saksi dan Korban.

- Bahwa Saksi tahu apa masalah yang akan dibicarakan oleh Korban kepada Terdakwa, bahwa Korban telah mengajak istri Terdakwa ke hotel, dan menurut cerita Korban, istri Terdakwa mau mengikuti pergi ke hotel;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari arah mana Terdakwa memukul Korban, karena saat itu Saksi duduk dengan cara menyamping di atas sepeda motor, sehingga Saksi tidak melihatnya dan tahu-tahu Terdakwa sudah memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan palu, namun Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah tas, dan Saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan palu dari dalam tas atau darimana;
- Bahwa pada saat Korban kembali ke sepeda motornya yang Saksi sedang duduk diatasnya, Terdakwa mendatangi Saksi dan Korban, kemudian Terdakwa memukul Korban pada saat Korban sedang duduk diatas sepeda motor dan menghadap ke arah depan sepeda motor, Terdakwa memukul pertama kali Korban hingga mengakibatkan Korban menunduk, kemudian Terdakwa memukul kedua kalinya hingga Korban jongkok, kemudian Terdakwa memukul ketiga dan keempat kali kepada Korban yang dalam keadaan sudah tidak sadar dengan posisi jongkok dan Saksi berada di sebelah Korban menghalangi pukulan Terdakwa menggunakan lengan Saksi, kemudian Saksi menegur Terdakwa agar tidak menyelesaikan masalah dengan cara memukuli Korban namun Terdakwa diam saja dan menunjukan palunya didepan dada;
- Bahwa Saksi melihat palu yang digunakan Terdakwa yaitu dengan pegangan dari kayu atasnya terbuat dari besi dan ada bentuk capitnya;
- Bahwa Terdakwa diam saja dan tidak mengancam Saksi;
- Bahwa korban pada saat itu masih dapat Saksi ajak komunikasi;
- Bahwa ada darah keluar dari korban dan mengenai baju dan rambut Saksi;
- Bahwa baju warna pink tersebut milik Saksi;
- Bahwa yang membawa Korban ke rumah sakit adalah warga sekitar tempat kejadian;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kabur setelah menjelaskan ke warga sekitar yang datang bahwa Korban mengalami kecelakaan, dan pada saat itu Saksi diam saja karena trauma baru pertama melihat kejadian seperti itu;
- Bahwa Saksi yang memberitahu ke keluarga Korban pada saat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi dapat melihat orang lain di tempat kejadian meskipun keadaan tempat kejadian agak gelap namu ada lampu penerangan agak jauh;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat kejadian sangat dekat;
- Bahwa Saksi jelas dapat melihat terdakwa dan alat yang digunakannya yaitu palu;
- Bahwa Saksi pastikan itu palu;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pukulan pertama ke kepala Korban, demikian juga pukulan kedua ketiga dan keempat kearah kepala Korban, namun pada pukulan keempat karena sudah Saksi halangi maka tidak kena ke kepala Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat pukulan pertama Terdakwa kepada Korban karena Terdakwa datang dari arah belakang Saksi;
- Bahwa pemukulan pertama dilakukan kemudian berhenti sesaat, setelah Korban jatuh pemukulan kedua dan seterusnya dilakukan secara terus menerus;
- Bahwa pada pemukulan pertama Saksi tidak melihat karena Terdakwa dari arah belakang Saksi, sedangkan pukulan kedua dan seterusnya Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu seberapa pukulan diarahkan kemana, namun pukulan pertama tersebut kena pada bagian kepala Korban;
- Bahwa Saksi menyimpulkan jatuhnya Korban karena dipukul;
- Bahwa korban memberitahu Terdakwa bahwa istri Terdakwa mau apabila diajak orang lain ke hotel, dan juga meminta kepada Terdakwa agar mau menyelesaikan masalah dengan baik-baik tanpa kekerasan;
- Bahwa posisi pada pemukulan pertama korban duduk di atas motor menghadap kearah depan, Saksi duduk menghadap samping kiri dibelakang Korban, sedangkan Terdakwa berada di samping kanan agak kedepan dari Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil palu;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf ke Korban, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa barang bukti tas tersebut adalah milik Terdakwa, baju warna kuning adalah yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memukul menggunakan batu bukan palu;
 - Bahwa Terdakwa memukul sekitar lima kali;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memukul menggunakan palu;
 - Bahwa Terdakwa memukul empat kali;
4. Nadya Atika Zuhro binti Kusnadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi akan dilecehkan oleh Korban Yoga Prasetyo;
 - Bahwa Saksi bekerja di sebuah jus buah di Karangklesem, dan Saksi Meta Dwi Saputri pacar Korban adalah teman kerja Saksi juga bekerja di tempat yang sama, kami biasa saling bermain dan bertemu bersama suami Saksi, kemudian lama kelamaan Korban mengajak Saksi ke hotel sambil memaksa, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi “sudah punya suami dan anak, mengapa kamu seperti itu ke Saksi?” namun Korban tetap memaksa Saksi ke hotel;
 - Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke hotel;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak menceritakan hal ini ke Terdakwa karena Saksi tahu Terdakwa mudah emosi, namun karena Saksi merasa risih maka Saksi ceritakan ke Terdakwa dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan Korban dan Saksi Meta Dwi Saputri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban sekitar satu minggu;
 - Bahwa reaksi Terdakwa pada saat Saksi bercerita, Terdakwa marah karena kehormatan istrinya diganggu;
 - Bahwa Saksi sudah memberitahu Saksi Meta Dwi Saputri tentang perilaku Korban, namun Saksi Meta Dwi Saputri tidak menanggapi dan hanya meminta Saksi untuk memblokir nomor Korban;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa hendak pergi bertemu Korban;
 - Bahwa Saksi tidak ikut bertemu karena ada anak yang harus Saksi jaga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi di tempat Terdakwa bertemu Korban;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pemukulan sepulang dari bertemu Korban, Terdakwa bercerita ke Saksi bahwa ia terpancing emosinya atas pengakuan Korban;
 - Bahwa Saksi sudah menghapus chat dan memblokir nomor Korban;
 - Bahwa yang meminta untuk melakukan pertemuan adalah Korban;
 - Bahwa korban mengajak Terdakwa bertemu karena korban hendak memberitahu Terdakwa tentang perilaku Saksi di tempat kerja yang menurut korban Saksi orangnya mau bila diajak orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak bercerta berapa kali ia memukul korban dan alat apa yang digunakan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menenangkan diri ke hotel di daerah Baturaden, kemudian pagi harinya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Notog;
 - Bahwa ada ayah mertua Saksi yang menemui keluarga Korban dan memberikan uang tali asih sejumlah satu juta rupiah namun ditolak oleh keluarga Korban;
 - Bahwa pada saat Terdakwa bertemu Korban Saksi ada di rumah teman Saksi sepulang dari bekerja;
 - Bahwa korban menghubungi Terdakwa memberitahukan perilakunya terhadap Saksi pada hari itu tanggal 11 Januari 2023;
 - Bahwa Terdakwa menayakan kepada Saksi bahwa korban telah memberitahu Terdakwa yang mengajak Saksi ke hotel pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa menjemput Saksi di tempat kerja;
 - Bahwa Saksi memberitahu Terdakwa tentang chat korban ke Saksi yang berisi ajakan ke hotel pada saat itu juga;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan menemui Korban saat itu juga;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki palu dan tidak ada palu di rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah baju milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Jumedhi Bin Karman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena anak Saksi telah menjadi terdakwa atas peristiwa pemukulan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi terjadinya pemukulan itu;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 malam hari, saat Saksi sedang mengairi sawah, Saksi diberitahu bahwa anak Saksi telah memukul seseorang, kemudian Saksi pulang lalu menuju ke rumah Sakit Wisnuhusada Notog dan melihat Korban dalam keadaan kritis, mengeluarkan darah di mulut dan kepala, pada saat itu Saksi bertemu pacar Korban yaitu Saksi Meta Dwi Saputri, kemudian karena Saksi merasa penanganan rumah sakit tersebut lambat maka Saksi meminta ke Polisi untuk dirujuk ke Rumah Sakit Banyumas, kemudian Saksi pulang ke rumah karena diminta Polisi untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa sedang bersembunyi di sebuah hotel di Baturaden bersama anak istrinya dan Saksi meminta agar besoknya Terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya diamankan saja oleh Polisi, setelah satu minggu kemudian Terdakwa mulai ditahan;
- Bahwa Saksi pernah menjeguk korban di Rumah Sakit Banyumas dan bertemu keluarga Korban dan pada saat itu Saksi hanya menyampaikan rasa prihatin namun belum memberikan apa-apa;
- Bahwa satu minggu setelah korban keluar dari rumah sakit, Saksi ditemani polisi pergi ke rumah korban, bertemu orang tua korban, meminta maaf dan Saksi memberikan sejumlah uang namun mereka tidak mau menerima;
- Bahwa Saksi hanya datang ke rumah korban satu kali saja;
- Bahwa Saksi hanya dapat menjelaskan tentang itikad baik Saksi untuk meminta maaf dan berdamai dengan Korban, sedangkan peristiwa pemukulan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pernah ingin bertemu dan berbicara dengan Saksi bahwa ia sedang ada masalah, namun karena saat itu Saksi sedang di sawah, maka kami tidak jadi bertemu;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa sekira pukul satu malam, Saksi mengatakan agar Terdakwa jangan pergi kemana-mana karena banyak yang mencarinya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah betul telah melakukan pemukulan, dan Terdakwa mengakuinya terus terang sambil beralasan istrinya telah diganggu;
- Bahwa Terdakwa awalnya bercerita bahwa Korban dipukul lalu terjatuh kena batu, Terdakwa tidak menceritakan bagaimana caranya melakukan pemukulan dan dengan apa ia memukul kemudian pada saat diperiksa di Kejaksaan Terdakwa mengaku memukul menggunakan batu;
- Bahwa Saksi memiliki beberapa palu dan tidak ada palu yang hilang;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang suka membawa palu;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi meminta maaf kepada keluarga Korban;
- Bahwa Saksi hanya mampu memberikan uang satu juta rupiah;
- Bahwa Saksi mendengar biaya pengobatan korban di rumah sakit habis dua belas juta rupiah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 440/262/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tanggal 1 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ganniz Bahari S, Sp. Bs. yang pada bagian Pendapat Pemeriksaan menyatakan Yoga Prasetyo mengalami luka terbuka posisi 6 cm di belakang puncak telinga kanan, ukuran 3 x 0,2 x 0,7 cm tepi tidak rata, diskontinuitas tulang bawah luka, dengan tulang melesek ke dalam kurang lebih 7 mm dengan gumpalan darah di bawah tulang, luka terbuka posisi 1 cm di belakang telinga kanan ukuran 1 x 0,2 x 0,6 cm tepi tidak rata, luka terbuka posisi 12 cm di atas mata kiri, 3 cm dari garis tengah ukuran 3 x 0,2 x 0,6 cm tepi tidak rata, diskontinuitas tulang di bawah luka, dengan tulang melesek ke dalam kurang lebih 6 mm dengan gumpalan darah di bawah tulang, dan darah keluar dari lubang telinga kanan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena Terdakwa telah memukul Korban Yoga Prasetyo pada hari Rabu 11 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya pada sore hari tanggal 11 Januari 2023, Korban mengecek Terdakwa melalui Whatsapp sejak pukul 15.00 wib dan kemudian Terdakwa balas beberapa kali chatnganya hingga Terdakwa pulang kerja pukul 17.00 WIB, karena Terdakwa bingung apa maksud chat

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Terdakwa tanyakan kepada istri Terdakwa sepulangnya bekerja pada pukul 20.30 WIB, mengapa Korban mengechat Terdakwa seperti ini, kemudian istri Terdakwa menjelaskan bagaimana maksudnya bahwa istri sedang diganggu oleh Korban. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa bermaksud untuk menceritakan hal ini, namun Terdakwa tidak bertemu dengan orang tua Terdakwa. Kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Korban dan Saksi META DWI SAPUTRI bertiga di sebuah jalan dekat lapangan di Karangklesem. Di tempat tersebut Korban belum mengakui perbuatannya namun sudah mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah dengan baik-baik saja, kemudian Terdakwa iyaikan dan Terdakwa ajak untuk dibicarakan di rumah istri Terdakwa di Desa Kedungrandu sekalian mengklarifikasi dengan istri Terdakwa, namun pada saat di simpang tiga jalan Mbulu Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, Terdakwa berfikir kalau dibicarakan di rumah takut menjadi keributan dan membuat malu, maka Terdakwa akhirnya berhenti dan menanyakan kepada Korban permasalahan apa yang mau disampaikan, kemudian Korban menceritakan kejelekan-kejelekan istri Terdakwa. Dan Korban juga mengakui pernah mengajak ke hotel dan menjelek-jelekan istrinya, bahkan terang-terangan mengatakan suka dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan;

- Bahwa di lapangan Karangklesem, belum ada klarifikasi tentang maksud chat Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa korban mengaku pernah mengajak istri Terdakwa ke hotel namun belum sempat terjadi pergi ke hotel bersama
- Bahwa Terdakwa sudah mengklarifikasi melalui telepon, dan istri Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menolaknya;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pemukulan karena Terdakwa emosi karena Korban mengakui bahwa Korban memang suka pada istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti di simpang tiga jalan Mbulu Desa Kedungrandu, Korban memberhentikan sepeda motornya di depan sepeda motor Terdakwa, kemudian Korban turun dari sepeda motornya dan mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan kemudian kami berbicara mengenai masalah istri Terdakwa, selesai pembicaraan Korban kembali ke sepeda motornya, kemudian Terdakwa datangi Korban di samping motornya kemudian Terdakwa pukul

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan hingga Korban terjatuh di samping motornya, kemudian Terdakwa mengambil batu di bawah dan memukulnya sebanyak dua kali, kemudian batu sempat terjatuh dan Terdakwa pukul kembali namun tidak kena karena Saksi Meta Dwi Saputri menutupi kepala Korban;

- Bahwa Saksi Meta Dwi Saputri memarahi Terdakwa dan meminta Terdakwa berhenti, dan Terdakwa berhenti dan diam;
- Bahwa ada warga sekitar yang datang ke tempat kejadian dan Terdakwa bilang ke mereka bahwa Korban baru saja terjatuh;
- pada saat itu warga sekitar bertanya kepada Saksi Meta Dwi Saputri dan Terdakwa saat itu diam terlebih dulu, kemudian saat mereka bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa agak panik dan bilang bahwa Korban terjatuh dari motornya;
- Bahwa pada saat itu warga sekitar mengajak Terdakwa untuk membawa Korban ke rumah sakit dan karena Terdakwa bingung dan panik maka Terdakwa mencari kesempatan untuk pulang terlebih dahulu bertemu istri;
- Bahwa setelah pulang dan bertemu istri Terdakwa ajak istri Terdakwa ke hotel di daerah Baturaden untuk menenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa, dan orang tua Terdakwa berkata agar Terdakwa menenangkan diri dan meminta agar besoknya menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan berbeda tentang jumlah pukulan dengan keterangan Saksi Meta Dwi Saputri dan juga di dalam BAP Terdakwa karena pada saat Terdakwa diperiksa polisi, perasaan Terdakwa masih panik dan takut maka Terdakwa memberikan keterangan memukul enam hingga tujuh kali;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh polisi Terdakwa dalam keadaan takut, bahwa yang benar Terdakwa menggunakan batu dan memukulnya sebanyak dua kali menggunakan batu tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat Terdakwa memukul bagian depan dan ada bagian kepala Korban yang membentur batu di atas jalan dan seingat Terdakwa hanya memukul dua kali menggunakan batu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa setelah pukulan pertama Korban terjatuh dengan posisi menyamping (kemudian Terdakwa mempraktekan posisi korban jatuh dengan bagian telinga kanan berada di sisi atas), kemudian Korban sempat berdiri jongkok;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul kedua kali pada saat Korban sedang jongkok bersandar ke sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa lupa bagaimana posisi Korban pada saat memukul kedua dan ketiga kalinya.
- Bahwa Terdakwa memukul dari arah depan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara Terdakwa mengayunkan tanganya;
- Bahwa batu yang Terdakwa gunakan untuk memukul sudah Terdakwa buang;
- Bahwa batu berukuran agak besar dan agak runcing;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul korban bermaksud agar Korban jera mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pukulan ke arah kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa reflek mengarahkan pukulan ke arah kepala;
- Bahwa Terdakwa menggunakan batu untuk memukul korban;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali namun Terdakwa memukul secara bertubi-tubi sekitar lima kali memukul;
- Bahwa Tangan Terdakwa sakit bengkok agak benjol dan ada yang memar;
- Bahwa istri Terdakwa tahu tangan Terdakwa sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit SPM Kawasaki tahun 2014 warna kuning No Pol. Z-3499-PY. An. NENG ATIN AGUSTINA Noka MD2A36FZ0ECL56615. Noin JLZCEL51215, berikut STNK.;
- 1 (satu) helai Kaos warna kuning bertuliskan BOSS;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk INFINIX warna ungu;
- 1 (satu) buah Tas Cangklong warna hitam;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat th 2012 warna hitam No Pol. R-4715-AB. An. SITI KHOLIFAH, Mernen wetan Rt 04/08 Kedawung Kroya. Noka MH1JF5136CK387651. Noin JF5`1E3383825. Berikut STNK.
- 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A37F, Warna Gold.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam bertuliskan MR Brees.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkonstatir / menetapkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu diantaranya hal-hal sebagai berikut;

1. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi H Warsito alias Sentot bin alm. Dakim Sudiarjo, dan Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito menggunakan palu;
2. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito yang menerangkan bahwa Terdakwa juga mengancam Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko menggunakan palu;
3. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito sebanyak 4 (empat) kali;
4. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi H Warsito alias Sentot bin alm. Dakim Sudiarjo yang menerangkan bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito;
5. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito yang menerangkan bahwa Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito sudah mengakui perbuatannya pada saat pertama bertemu Terdakwa di lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua keberatan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu dalam pertimbangan di bawah ini;

Ad.1

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi H Warsito alias Sentot bin alm. Dakim Sudiarjo, dan Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito menggunakan palu, sedangkan menurut keterangan dan keberatan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito menggunakan batu;

Menimbang, bahwa keterangan yang menyebutkan bahwa Terdakwa memukul Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito menggunakan palu adalah diterangkan oleh dua orang Saksi yaitu Saksi H Warsito alias Sentot bin alm. Dakim Sudiarjo, dan Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko, dimana Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko adalah Saksi fakta yang melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya memukul Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito menggunakan palu dimana keterangan Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko juga lebih dapat diterima dan bersesuaian dengan bukti surat berupa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum nomor 440/262/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tanggal 1 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ganniz Bahari S, Sp. Bs dimana dalam bukti surat tersebut dijelaskan bahwa tulang tengkorak kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito mengalami patahan atau retakan hingga melesak ke dalam di tiga tempat, dimana kondisi yang semacam ini sangat mungkin terjadi dikarenakan oleh pukulan suatu benda yang sangat kerat dan runcing seperti palu, sedangkan keberatan dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dengan menggunakan batu dalam hal ini keberatan dan keterangan Terdakwa tersebut sama sekali tidak disertai atau didukung alat bukti lain bahkan bisa dikatakan tidak bersesuaian dengan apa yang dijelaskan dalam bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 440/262/II/2023 mengenai bentuk dan posisi retakan tulang kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan dan keterangan Terdakwa tersebut sama sekali tidak disertai atau didukung alat bukti lain, karenanya berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima atau dapat dikesampingkan dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Ad. 2

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito yang menerangkan bahwa Terdakwa juga mengancam Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko, sedangkan menurut keterangan dan keberatan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito yang menerangkan bahwa Terdakwa juga mengancam Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko tidak bersesuaian dengan keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b keterangan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito tersebut tidak dapat diterima untuk ditetapkan sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut dapat diterima;

Ad. 3

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan keberatan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa sebenarnya keterangan Saksi Meta Dwi Saputri binti Ahmad Sutarko dan keberatan serta keterangan Terdakwa adalah saling bersesuaian yaitu yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito sehingga keterangan ini dapat ditetapkan sebagai suatu fakta hukum, hanya saja mengenai perbedaan jumlah pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai fakta hukum adalah dengan disesuaikan dengan alat bukti lain yaitu bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 440/262/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tanggal 1 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ganniz Bahari S, Sp. Bs, yang dari bukti surat tersebut dapat diketahui jika terdapat 3 (tiga) luka dan lubang di tulang kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito, oleh karenanya yang dapat dipastikan jumlah pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito adalah sebanyak 3 (tiga) kali dan jumlah inilah yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini;

Ad. 4

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi H Warsito alias Sentot bin alm. Dakim Sudiarjo yang menerangkan bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito, sedangkan menurut keberatan dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dan keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya yaitu Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dan Saksi Nadya Atika Zuhro binti Kusnadin maka keberatan dan keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima;

Ad. 5

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito yang menerangkan bahwa Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito sudah mengakui perbuatannya pada saat pertama beretemu Terdakwa di lapangan, adapun menurut keberatan dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito baru mengakui di tempat kejadian pemukulan sedangkan di tempat sebelumnya yaitu di lapangan tidak pernah mengaku;

Menimbang, bahwa mengenai oleh karena keberatan dan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito sama-sama tidak didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka keberatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang semacam itu tidak dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas keadaan atau fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana akan disebutkan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat whatsapp, dimana dalam komunikasi tersebut selanjutnya Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito bersepakat untuk bertemu pada malam harinya untuk membicarakan masalah perilaku isteri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama yaitu pada pukul 21.30 WIB Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dengan ditemani kekasihnya yaitu Saksi Meta Dwi Saputri Binti Ahmad Sutarko bertemu dengan Terdakwa di jalan dekat lapangan Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito untuk bersama-sama menggunakan motornya masing-masing menuju ke rumah Terdakwa di Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas untuk membicarakan masalah perilaku isteri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito berboncengan dengan Saksi Meta Dwi Saputri Binti Ahmad Sutarko menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi R-4715-AB mengikuti Terdakwa yang berjalan di depannya menggunakan sepeda motor Kawasaki warna kuning nomor polisi Z-3499-PY menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum sampai di tujuan yang disepakati yaitu rumah Terdakwa di Kedungrandu, Terdakwa meminta Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito untuk menghentikan sepeda motornya di tempat sepi tepatnya di dekat simpang tiga Jalan Mbulu Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito berhenti di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan apa sebenarnya yang ingin disampaikan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito kepada Terdakwa perihal isteri Terdakwa, dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito menjelaskan jika Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajak isteri Terdakwa untuk pergi ke hotel, dan atas ajakan tersebut isteri Terdakwa mengiyakannya, sehingga Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito ingin memberitahukan perilaku isteri Terdakwa tersebut sekaligus meminta maaf kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito tersebut selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dan Terdakwa, dan karena memiliki perasaan tidak enak selanjutnya Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito berusaha meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito di atas sepeda motornya dan bermaksud untuk meninggalkan Terdakwa, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali hingga menyebabkan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito terjatuh bersimbah darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya memukul kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dengan menggunakan palu setelah Saksi Meta Dwi Saputri Binti Ahmad Sutarko berteriak agar Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya memukul kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dengan menggunakan palu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah bertemu isteri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah hotel di daerah Baturaden untuk menenangkan diri;
- Bahwa keesokan harinya atas saran dari orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito tidak sadarkan diri atau dalam kondisi koma hingga dirawat di ruang ICU selama 5 (lima) hari, dan mengalami luka terbuka posisi 6 cm di belakang puncak telinga kanan, ukuran 3 x 0,2 x 0,7 cm tepi tidak rata, diskontinuitas tulang bawah luka, dengan tulang meleasak ke dalam kurang lebih 7 mm dengan gumpalan darah di bawah tulang, luka terbuka posisi 1 cm di belakang telinga kanan ukuran 1 x 0,2 x 0,6 cm tepi tidak rata, luka terbuka posisi 12 cm di atas mata kiri, 3 cm dari garis tengah ukuran 3 x 0,2 x 0,6 cm tepi tidak rata, diskontinuitas tulang di bawah luka, dengan tulang meleasak ke dalam kurang lebih 6 mm dengan gumpalan darah di bawah tulang, dan darah keluar dari lubang telinga

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 440/262/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tanggal 1 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ganniz Bahari S, Sp. Bs.;

- Bahwa hingga saat ini akibat pemukulan tersebut Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito masih sering mengalami sakit kepala berat, dan pendengarannya terganggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya memukul kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dengan menggunakan palu akan menyebabkan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito merasa sakit atau mengalami luka, namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa merasa emosi ketika Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito menceritakan jika isteri Terdakwa pernah diajak pergi ke hotel oleh Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyi Pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

"Penganiayaan, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, baik KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan dan tidak menyebutkan ataupun menjelaskan apa yang menjadi unsur-unsur dari Penganiayaan itu sendiri, namun demikian dalam *Yurisprudensi* maupun *doktrin* ilmu hukum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, selain itu menurut pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penganiayaan disamakan artinya dengan merusak kesehatan orang secara sengaja;

Menimbang, bahwa dari *yurisprudensi* dan *doktrin* tersebut serta dibungkan dengan ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP, dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang;
4. Perbuatan tersebut menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu, ketiga, dan keempat, kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yang merupakan unsur *subjektif* dari Pasal 351 ayat (2) sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur "barangsiapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu ARIF NUR RAMADHANI Als DONI Bin JUMEDI yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa ARIF NUR RAMADHANI Als DONI Bin JUMEDI, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen unsur dari unsur ini terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Elemen-elemen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit, sedangkan sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat whatsapp, dimana dalam komunikasi tersebut selanjutnya Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito bersepakat untuk bertemu pada malam harinya untuk membicarakan masalah perilaku isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito untuk bersama-sama menggunakan motornya masing-masing menuju ke rumah Terdakwa di Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas untuk membicarakan masalah perilaku isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum sampai di tujuan yang disepakati yaitu rumah Terdakwa di Kedungrandu, Terdakwa meminta Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito untuk menghentikan sepeda motornya di tempat sepi tepatnya di dekat simpang tiga Jalan Mbulu Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa dan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito berhenti di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan apa sebenarnya yang ingin disampaikan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito kepada Terdakwa perihal isteri Terdakwa, dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito menjelaskan jika Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito pernah mengajak isteri Terdakwa untuk pergi ke hotel, dan atas ajakan tersebut isteri Terdakwa mengiyakannya, sehingga Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito ingin memberitahukan perilaku isteri Terdakwa tersebut sekaligus meminta maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah mendengar penjelasan dari Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito tersebut selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dan Terdakwa, dan karena memiliki perasaan tidak enak selanjutnya Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito berusaha meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito di atas sepeda motornya dan bermaksud untuk meninggalkan Terdakwa, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali hingga menyebabkan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito terjatuh bersimbah darah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito tidak sadarkan diri atau dalam kondisi koma hingga dirawat di runag ICU selama 5 (lima) hari, dan mengalami luka terbuka posisi 6 cm di belakang puncak telinga kanan, ukuran 3 x 0,2 x 0,7 cm tepi tidak rata, diskontinuitas tulang bawah luka, dengan tulang melesek ke dalam kurang lebih 7 mm dengan gumpalan darah di bawah tulang, luka terbuka posisi 1 cm di belakang telinga kanan ukuran 1 x 0,2 x 0,6 cm tepi tidak rata, luka terbuka posisi 12 cm di atas mata kiri, 3 cm dari garis tengah ukuran 3 x 0,2 x 0,6 cm tepi tidak rata, diskontinuitas tulang di bawah luka, dengan tulang melesek ke dalam kurang lebih 6 mm dengan gumpalan darah di bawah tulang, dan darah keluar dari lubang telinga kanan, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 440/262/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tanggal 1 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ganniz Bahari S, Sp. Bs.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hingga saat ini akibat pemukulan tersebut Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito masih sering mengalami sakit kepala berat, dan pendengarannya terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito telah mengalami beberapa luka di kepala hingga tulang keplanya melesek ke dalam sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum*, dimana keadaan yang dialami oleh Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito tergolong dalam pengertian perasaan sakit atau tidak enak dan luka sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dan berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, dapat diketahui jika perasaan sakit atau tidak enak dan luka tersebut adalah akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan palu ke arah kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dalam hal ini terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Unsur menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Perbuatan tersebut menyebabkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan, lumpuh, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito tidak sadarkan diri atau dalam kondisi koma hingga dirawat di runag ICU selama 5 (lima) hari, dan mengalami luka terbuka posisi 6 cm di belakang puncak telinga kanan, ukuran 3 x 0,2 x 0,7 cm tepi tidak rata, diskontinuitas tulang bawah luka, dengan tulang melesak ke dalam kurang lebih 7 mm dengan gumpalan darah di bawah tulang, luka terbuka posisi 1 cm di belakang telinga kanan ukuran 1 x 0,2 x 0,6 cm tepi tidak rata, luka terbuka posisi 12 cm di atas mata kiri, 3 cm dari garis tengah ukuran 3 x 0,2 x 0,6 cm tepi tidak rata, diskontinuitas tulang di bawah luka, dengan tulang melesak ke dalam kurang lebih 6 mm dengan gumpalan darah di bawah tulang, dan darah keluar dari lubang telinga kanan, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 440/262/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tanggal 1 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ganniz Bahari S, Sp. Bs.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hingga saat ini akibat pemukulan tersebut Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito masih sering mengalami sakit kepala berat, dan pendengarannya terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, jelas terlihat jika luka yang dialami oleh Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito akibat dari pukulan menggunakan palu yang dilakukan Terdakwa, telah menimbulkan penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh kembali dengan sempurna dan yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban, sehingga Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito hingga saat ini masih sering mengalami sakit kepala berat, dan pendengarannya terganggu, dimana kondisi atau keadaan seperti tersebut di atas tergolong sebagai luka berat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 90 KUHP, karenanya cukup beralasan bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan unsur “Menyebabkan orang luka berat” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Mvt (Memori Van toelichting)* yang dimaksud dengan “sengaja” adalah *wilén en wetens* yang mengandung pengertian mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui jika perbuatannya memukul kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito dengan menggunakan palu akan menyebabkan Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito merasa sakit atau mengalami luka, namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa merasa emosi ketika Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito menceritakan jika isteri Terdakwa pernah diajak pergi ke hotel oleh Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya memukul menggunakan palu ke arah kepala Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito, karena Terdakwa merasa emosi ketika Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito menceritakan jika isteri Terdakwa pernah diajak pergi ke hotel oleh Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perbuatan memukul menggunakan palu dilakukan Terdakwa beserta akibatnya yaitu rasa sakit, dan luka yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mohon maaf kepada korban, dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan anak Terdakwa masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Kawasaki tahun 2014 warna kuning No Pol. Z-3499-PY. An. NENG ATIN AGUSTINA Noka MD2A36FZ0ECL56615.Nosin J LZCEL51215, berikut STNK.;
- 1 (satu) helai Kaos warna kuning bertuliskan BOSS;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk INFINIX warna ungu;
- 1 (satu) buah Tas Cangklong warna hitam;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat th 2012 warna hitam No Pol. R-4715-AB. An. SITI KHOLIFAH, Mernen wetan Rt 04/08 Kedawung Kroya.Noka MH1JF5136CK387651. Nosin JF5`1E3383825. Berikut STNK.
- 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A37F, Warna Gold.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam bertuliskan MR Brees.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sangat sadis;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIF NUR RAMADHANI Als DONI Bin JUMEDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Kawasaki tahun 2014 warna kuning No Pol. Z-3499-PY. An. NENG ATIN AGUSTINA Noka MD2A36FZ0ECL56615.Nosin JLZCEL51215, berikut STNK.;
 - 1 (satu) helai Kaos warna kuning bertuliskan BOSS;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk INFINIX warna ungu;
 - 1 (satu) buah Tas Cangklong warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat th 2012 warna hitam No Pol. R-4715-AB.
An. SITI KHOLIFAH, Mernen wetan Rt 04/08 Kedawung Kroya.Noka
MH1JF5136CK387651. Nosin JF5`1E3383825. Berikut STNK;
- 1 (satu) buah Hand Phone OPPO A37F, Warna Gold;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam bertuliskan MR Brees;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi Yoga Prasetyo Bin Warsito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami Wasis Priyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widodo Anggun Thaariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Mario Samudra Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas secara elektronik, dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti

Widodo Anggun Thaariq, S.H.